



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WENDA ALUWI, SH**, advokat yang berkantor di Jl. Nanas No. 43 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4142/Adv/XI/2021 kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 28 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2004, PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan TERGUGAT dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dicatatkan di Kantor Urusan

1 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 9263/3/XII/2004 tertanggal 01 Desember 2004;

2. Bahwa, dari pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak yang bernama RADITYA ALWYN SUWARTO yang lahir di Johor Bahru pada tanggal 22 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 22.707/2006 tanggal 29 November 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;

3. Bahwa, Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena Perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0327/AC/2021/PA.Nph yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 08 Februari 2021;

4. Bahwa, sebelum menjalani Perkawinan ataupun selama Perkawinan berlangsung, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan yang khusus guna mengatur pemisahan harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, serta kewajiban/hutang yang timbul dalam masa Perkawinan;

5. Bahwa, oleh karena telah tidak disepakati adanya pemisahan harta antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka segala harta yang timbul atau dimiliki selama masa perkawinan telah menjadi bagian dari harta bersama/gono-gini PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

6. Bahwa, selama masa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, telah muncul harta bersama/gono-gini yang dihasilkan dalam masa Pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

7. Bangunan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah, terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dikenal masing-masing dengan SHM No. 669, seluas

2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 22M (dua puluh dua meter persegi) & SHM No. 737 seluas ± 129M (seratus dua puluh sembilan meter persegi) masing-masing tertulis dan tercatat atas nama Ny. NUR INDRI RAHAYU (PENGGUGAT);

1 Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 Berwana Biru Dyno Mutiara, Nomor Rangka : MHRDD4850EJ418390, Nomor Mesin : L15Z11152954, Plat Nomor D 1824 ADI, tertulis dan tercatat atas nama EDI SUWARTO (TERGUGAT);

1 Unit Mobil Honda CRV tahun 2017 Berwarna Merah Pekat Mutiara, Nomor Rangka : MHRRW1840HJ802163, Nomor Mesin : L15BJ1005691, Plat Nomor D 1308 AGH, tertulis dan tercatat atas nama NUR INDRI RAHAYU (PENGGUGAT);

8. Bahwa, selama dalam masa perkawinan ketiga Objek Harta Bersama tersebut dibeli/dimiliki melalui bantuan lembaga pembiayaan, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

9. Bangunan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah, terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dikenal masing-masing dengan SHM No. 669, seluas ± 22M2 (dua puluh dua meter persegi) & SHM No. 737 seluas ± 129M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) tertera atas nama NUR INDRI RAHAYU (PENGGUGAT);

10. Dibeli melalui Lembaga Pembiayaan PT. Bank UOB Indonesia sejak tanggal 31 Juli 2012 berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 1917/2012 yang dibuat dihadapan PPAT Mariana Chandra, SH.,M.Kn Nomor 43/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan kemudian sejak tanggal 20 Januari 2017, pelunasan atas sisa Hutang senilai Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) dibayarkan melalui Pinjaman dari Bank BJB Syariah, dengan menjaminkan Surat Keputusan CPNS Nomor : 9115/A2/KP/2004 dan Surat Keputusan III/C Nomor : 34823/A4.3/KP/2015 milik Sdr. NUR INDRI RAHAYU (PENGGUGAT) dengan melakukan pemotongan atas Gaji yang diterima oleh PENGGUGAT. Dengan nilai Angsuran Rp. 3.647.181,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) setiap bulannya;

3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 Berwarna Biru Dyno Mutiara, Nomor Rangka : MHRDD4850EJ418390, Nomor Mesin : L15Z11152954, Plat Nomor D 1824 ADI, tertulis dan tercatat atas nama EDI SUWARTO;

Dibeli dengan bantuan lembaga Pembiayaan PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE, dengan nilai cicilan sebesar Rp. 2.589.000,-/bulan dalam jangka waktu selama 5 tahun (60 bulan);

1 Unit Mobil Honda CRV tahun 2017 Berwarna Merah Pekat Mutiara, Nomor Rangka : MHRRW1840HJ802163, Nomor Mesin : L15BJ1005691, Plat Nomor D 1308 AGH, tertulis dan tercatat atas nama NUR INDRI RAHAYU; Dibeli dengan bantuan Lembaga Pembiayaan PT. BII FINANCE dengan nilai cicilan sebesar Rp. 6.969.000,- /bulan dalam jangka waktu selama 7 tahun (84 bulan);

11. Bahwa, pada saat masih dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung terhitung sejak bulan April 2020, TERGUGAT sudah tidak memberikan Nafkah kepada PENGUGAT, yang sedianya dipergunakan oleh PENGUGAT untuk membayar cicilan-cicilan atas ketiga Harta Gono-gini tersebut, sedangkan gaji PENGUGAT selain dipotong untuk pembayaran Pinjaman yang dipergunakan untuk membayar rumah dan tanah yang dahulu menjadi tempat kediaman bersama, juga dipergunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan (asuransi) anak serta kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dengan sangat terpaksa PENGUGAT harus meminjam dari rekan dan keluarga. Adapun rincian pembayaran cicilan atas harta bersama yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT terhitung sejak bulan April 2020 sebagai berikut :

12. Bangunan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah, terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dikenal masing-masing dengan SHM No. 669, seluas \pm 22 M2 (dua puluh dua meter persegi) & SHM No. 737 seluas \pm 129M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan Pembayaran Bank BJB Syariah, senilai Rp. 3.647.181,-/bulan , sejak bulan April 2020 sampai dengan setidaknya bulan Oktober 2021 (19 Bulan), TOTAL Senilai : Rp. 69.296.439,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 berwarna Biru Dyno Mutiara, dengan Pembiayaan dari PT. MAYBANK FINANCE INDONESIA, senilai Rp. 2.589.000,- yang dilunasi pada bulan Agustus 2020 (5 bulan), TOTAL senilai Rp. 12.945.000,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

1 Unit Mobil Honda CRV tahun 2017 berwarna Merah Pekat Mutiara, dengan Pembiayaan dari PT. BII FINANCE, senilai Rp. 6.969.000,- (19 bulan), TOTAL senilai Rp. 132.411.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah); Sehingga kewajiban yang timbul akibat hal tersebut adalah sebesar :

Rp. 214.652.439,- (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

13. Bahwa, oleh karena kewajiban yang timbul tersebut terjadi pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dalam Perkawinan, maka hutang tersebut menjadi kewajiban bersama, dan oleh karenanya TERGUGAT harus membayar setengah (50 %) dari Rp. 214.652.439,- (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yaitu sebesar

Rp. 107.326.219,- (seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

14. Bahwa, pada saat Gugatan harta gono-gini ini diajukan oleh PENGUGAT, masih terdapat sisa kewajiban PENGUGAT dengan TERGUGAT, dengan catatan terakhir sisa kewajiban per bulan September 2021, sebagai berikut :

Atas sisa Pembayaran Bangunan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah, terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dikenal masing-masing dengan SHM No. 669, seluas ± 22 M2 (dua puluh dua meter persegi) & SHM No. 737 seluas ± 129M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi), kepada Pihak Bank BJB Syariah, tercatat pada bulan Oktober 2021 senilai Rp. 145.887.581,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sisa pembayaran 1 Unit Mobil Honda CRV tahun 2017 Berwarna Merah Pekat Mutiara, tercatat pada bulan Oktober 2021 senilai

Rp. 188.163.000,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Sehingga kewajiban yang timbul didalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Pihak Ketiga, adalah sebesar Rp. 344.666.762,- (Tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

15. Bahwa, akibat Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan pasti pada tanggal 05 Februari 2021, maka masing-masing PIHAK berhak atas bagian dari Harta Bersama dalam Perkawinannya Vide Pasal 128 KUH Perdata Jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut : setelah bubarnya persatuan (perkawinan), maka harta benda persatuan dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya. Sehingga sebagai akibat putusnya Pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0327/AC/2021/PA.Nph jo. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 19 Januari 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, maka seluruh harta bersama/gono-gini tersebut harus dibagi 2 (dua) antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

16. Bahwa, atas harta bersama berupa 2 unit kendaraan tersebut telah terbagi secara sukarela antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

17. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat mengenai pembagian kepemilikan mobil, dimana untuk 1 Unit Mobil Honda CRV tahun 2017 Berwarna Merah Pekat Mutiara, Nomor Rangka : MHRRW1840HJ802163, Nomor Mesin : L15BJ1005691, Plat Nomor D 1308 AGH menjadi milik PENGUGAT, dan untuk 1 Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 Berwana Biru Dyno Mutiara, Nomor Rangka : MHRDD4850EJ418390, Nomor Mesin : L15Z11152954, Plat Nomor D

6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1824 ADI menjadi milik TERGUGAT dan pada faktanya pada saat ini BPKB & STNK atas Kendaraan Honda Mobilio tersebut berada dan dipergunakan oleh TERGUGAT, sedangkan Mobil Honda CRV dipergunakan oleh PENGUGAT, sementara BPKB mobil tersebut masih berada di pihak leasing (BII Finance);

18. Bahwa, terhadap Harta bersama yang belum terbagi berupa :

19. **ASET/HARTA :**

20. Bangunan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah, terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dikenal masing-masing dengan SHM No. 669, seluas

21. ± 22 M2 (dua puluh dua meter persegi) & SHM No. 737 seluas ± 129 M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi);

22. **HUTANG/KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA :**

23. Hutang Pembayaran Cicilan kewajiban terhitung sejak bulan April 2020, (butir 8 Gugatan) senilai Rp. 214.652.439,- (dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

24. Kewajiban kepada Pihak Bank BJB Syariah, terhitung dan tercatat pada bulan Oktober 2021, senilai Rp. 145.887.581,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

25. Kewajiban kepada Pihak PT. BII FINANCE, senilai senilai

26. Rp. 188.163.000,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

27. Dengan demikian TOTAL NILAI Kewajiban sebesar : Rp. 548.703.020,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh rupiah);

28. Bahwa, oleh karena PENGUGAT telah dapat membuktikan bahwa Harta bersama pada butir 12 Gugatan ini, terjadi pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT masih terikat Perkawinan, dan pada saat ini Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah Putus karena Perceraian, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku akibat Bubarnya Perkawinan, Pihak Suami dan Pihak Istri berhak atas 50% (separuh) dari Harta bersama tersebut, baik atas harta berupa aset yang sudah ada,

7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, maupun terhadap sisa kewajiban terhadap Pihak Ketiga. Sehingga baik PENGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing berhak atas separuh bagian dari rumah dan tanah yang terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dan mempunyai kewajiban yang sama atas hutang terhadap pihak ketiga, masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT menanggung separuh dari total kewajibannya, yaitu baik PENGUGAT maupun TERGUGAT harus menanggung masing-masing sebesar Rp. 274.351.510,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);

29. Bahwa, rumah kediaman yang dahulu ditempati bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT, sementara PENGUGAT sama sekali tidak memiliki akses untuk masuk ataupun menempati rumah tersebut, sehingga PENGUGAT terpaksa kembali ke rumah orang tua PENGUGAT;

30. Bahwa, pada saat ini PENGUGAT tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang-hutang dalam Perkawinan terhadap Pihak Ketiga, dan satu-satunya cara bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT adalah dengan menjual satu-satunya Aset/Harta dalam Perkawinan yang belum terbagi, berupa rumah dan tanah yang terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong Kabupaten Bandung Barat, yang sedang ditempati oleh TERGUGAT;

31. Bahwa, PENGUGAT merasa perlu untuk mengajukan Permohonan Penetapan Sita Marital atas satu bangunan Rumah di atas 2 Bidang tanah yang merupakan harta bersama / gono-gini antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan PENGUGAT khawatir ada keengganan TERGUGAT untuk melakukan pembagian atas Rumah yang dahulu merupakan tempat kediaman bersama tersebut, karena pada faktanya TERGUGAT telah menutup akses dan melarang PENGUGAT untuk sekedar masuk guna mengambil barang pribadi PENGUGAT yang masih tertinggal di rumah tersebut ;

32. Bahwa, untuk dapat menjamin terpenuhinya kewajiban PENGUGAT maupun TERGUGAT kepada Pihak Ketiga, sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT tersebut diatas dan untuk menjamin Hak-

8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak PENGGUGAT atas Harta Bersama dalam Perkawinan/Gono-gini, maka sangat beralasan dan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku Vide Pasal 78 Huruf C

33. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 136 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sita marital terhadap rumah dan tanah yang terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan Penjualan secara bersama-sama atas Objek Sita Marital tersebut guna dapat melakukan pembayaran terhadap kewajibannya kepada Pihak Ketiga dan membagi dua sama besarnya atas sisa penjualan tersebut, oleh karena permohonan mengenai penetapan Sita Marital ini telah sesuai menurut ketentuan Hukum yang berlaku, maka Permohonan terhadap Sita Marital ini haruslah dikabulkan;

34.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
3. Bangunan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah, terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dikenal masing-masing dengan SHM No. 669, seluas ± 22 M (dua puluh dua meter persegi) & SHM No. 737 seluas ± 129 M (seratus dua puluh sembilan meter persegi), masing-masing tertulis dan tercatat atas nama NUR INDRI RAHAYU;
4. 1 Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 Berwana Biru Dyno Mutiara, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ418390, Nomor Mesin : L15Z11152954, Plat Nomor D 1824 ADI, tertulis dan tercatat atas nama EDI SUWARTO;

9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 Unit Mobil Honda CRV tahun 2017 Berwarna Merah Pekat Mutiara, Nomor Rangka: MHRRW1840HJ802163, Nomor Mesin : L15BJ1005691, Plat Nomor D 1308 AGH, tertulis dan tercatat atas nama NUR INDRI RAHAYU;
6. Sebagai harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Menetapkan hutang bersama dalam perkawinan sebesar Rp. 548.703.020,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh rupiah) dan oleh karena demikian atas hutang tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki kewajiban masing-masing sebesar Rp. 274.351.510,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);
8. Menetapkan :
9. 1 Unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 Berwana Biru Dyno Mutiara, Nomor Rangka: MHRDD4850EJ418390, Nomor Mesin : L15Z11152954, Plat Nomor
10. D 1824 ADI tertulis dan tercatat atas nama EDI SUWARTO, menjadi bagian dari Harta Bersama yang diserahkan dan menjadi milik TERGUGAT;
11. 1 Unit Mobil Honda CRV tahun 2017 Berwarna Merah Pekat Mutiara, Nomor Rangka: MHRRW1840HJ802163, Nomor Mesin : L15BJ1005691, Plat Nomor
12. D 1308 AGH, tertulis dan tercatat atas nama NUR INDRI RAHAYU, menjadi bagian dari Harta bersama yang diserahkan dan menjadi milik PENGGUGAT;
13. Menetapkan sita Marital atas Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum terbagi berupa :
14. 1 Buah bangunan rumah yang berdiri diatas 2 bidang tanah, terletak di Komplek Galeria 168 Blok B No. 20, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dikenal masing-masing dengan SHM No. 669, seluas ± 22 M2 (dua puluh dua meter persegi) & SHM No. 737 seluas ± 129M2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) masing-masing tertulis dan tercatat atas nama NUR INDRI RAHAYU;

10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Untuk kemudian dijual secara bersama-sama maupun melalui Lelang guna membayar kewajiban-kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk kemudian membagi sama besarnya kepada PENGUGAT dan TERGUGAT atas sisa Penjualan tersebut;
16. Menghukum dan Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu WENDA ALUWI, SH, advokat yang berkantor di Jl. Nanas No. 43 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4142/Adv/XI/2021 tanggal Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada WENDA ALUWI, SH, advokat yang berkantor di Jl. Nanas No. 43 Bandung, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4142/Adv/XI/2021 tanggal ...;

11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7151/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Kami **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Muhtar, S.H.I.** dan **Icha Satriani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp300.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp420.000,00
- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 7317/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)